



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

Jl. Palapa No. 2 Sidikalang Kode Pos 22211 Telp/Fax (0627) 424301
Website: www.dpmptspk.dairikab.go.id Email dpmptspk@dairikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI

NOMOR : 1.3 / 02 / 510 / IX / 2024

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis Pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- b. bahwa setiap pendirian pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan wajib memiliki izin pendirian dari pemerintah;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf "a dan b", perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat Daerah Kabupaten Dairi;
3. Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi;
4. Keputusan Bupati Dairi Nomor : 159/067/III/2022 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.
- Memperhatikan : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 400.3.2/5032/P.PAUD/IX/2024, tanggal 20 September 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) :
1. Nama : LKP Aurel Salon
2. Alamat : Jl. Pakpak No. 78 Sidikalang
3. Kecamatan : Sidikalang
4. Kabupaten : Dairi
5. Penanggungjawab : Elsi Flolita Margaretha br Ginting

KEDUA.....

- KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktuk KESATU merupakan legalitas operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
- KETIGA : Izin pendirian ini berlaku sepanjang kegiatan berjalan.
- KEEMPAT : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 2. Memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.
- KELIMA : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) wajib melakukan perubahan izin apabila terjadi perubahan nama, perubahan bentuk, perubahan pendiri antar Masyarakat, perubahan status dan perubahan lokasi.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang

Pada tanggal, 24 September 2024.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN



BUDIANTA PINEM, SE, Ak, M. AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196603021994031001

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi di Sidikalang;
2. Peninggal.